

PENGELUARAN NEGARA DAN KEUANGAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Implementasi Kaidah Belanja Dan Kebijakan Nonzakat)

Oleh

Irma Martawati¹, Andi Oddang², M. Ikbal Wijaya³, Kamiruddin⁴

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, IAIN Bone

Email: ¹irmamartawati123@gmail.com, ²andioddangsaw@gmail.com,

³ikbalwijaya123@gmail.com, ⁴Kamiruddinamin@gmail.com

Article History:

Received: 02-11-2024

Revised: 22-11-2024

Accepted: 15-12-2024

Keywords:

Pengeluaran Negara,
Keuangan Publik,
Kaidah Belanja,
Kebijakan Non-Zakat,
Ekonomi Islam

Abstract: Pembangunan ekonomi negara dan pengelolaan keuangan publik dalam perspektif Islam memerlukan perhatian yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariat, terutama dalam hal pengeluaran negara dan kebijakan fiskal. Dalam Islam, pengelolaan anggaran negara tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan keuangan publik adalah penerapan kaidah belanja yang berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Selain itu, kebijakan non-zakat, yang mencakup pajak, sumbangan sukarela, dan instrumen keuangan lainnya, memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi tanpa memberatkan umat. Penelitian ini membahas implementasi kaidah belanja negara dalam perspektif Islam serta kajian tentang kebijakan non-zakat sebagai alternatif pendanaan yang sah menurut hukum Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa negara Islam harus mengutamakan prinsip efisiensi dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan fiskal, serta memastikan bahwa pengeluaran negara tidak hanya mengarah pada kemakmuran ekonomi, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

PENDAHULUAN

Keuangan negara memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Salah satu cara negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan mengandalkan berbagai sumber pendapatan. Salah satunya adalah zakat, yang memiliki dasar hukum dalam agama Islam sebagai kewajiban bagi umat Muslim. Namun, selain zakat, negara juga dapat memanfaatkan instrumen non-zakat sebagai sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Instrumen non-zakat ini meliputi pajak, hibah, sumbangan, dan lainnya yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Instrumen non-zakat, meskipun tidak bersifat wajib secara agama seperti zakat, memiliki peran yang sangat vital dalam mengisi kekurangan pendapatan negara. Dalam banyak kasus, pendapatan negara yang berasal dari pajak dan sumbangan dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional, terutama di negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang sudah memenuhi kewajiban zakat mereka. Oleh

karena itu, instrumen ini sangat relevan dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang lebih luas, guna memastikan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa instrumen non-zakat yang sering digunakan sebagai sumber pendapatan negara adalah pajak, hibah, sumbangan sukarela, dan investasi negara. Pajak merupakan sumber pendapatan utama yang diambil dari pendapatan atau kegiatan ekonomi masyarakat. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hibah atau bantuan dari negara lain atau lembaga internasional juga menjadi sumber pendapatan yang mendukung program-program pembangunan dan penanggulangan bencana. Selain itu, sumbangan sukarela dari individu maupun lembaga juga turut berperan dalam pendanaan negara, meskipun tidak seformal pajak atau zakat. Sumbangan ini bisa berupa dana untuk kegiatan sosial atau kemanusiaan yang mendukung kebijakan pemerintah. Di sisi lain, investasi negara melalui pengelolaan sumber daya alam dan kepemilikan perusahaan negara juga dapat memberikan pendapatan yang signifikan. Pendapatan dari investasi ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi lainnya.

Instrumen non-zakat memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara, karena tidak terikat pada kewajiban agama seperti zakat. Negara dapat lebih leluasa mengelola pendapatan yang berasal dari pajak, hibah, dan sumbangan, serta mengalokasikannya untuk berbagai sektor pembangunan. Dengan menggunakan berbagai instrumen ini, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan terbatas, serta membuka ruang fiskal untuk berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif. Namun, penggunaan instrumen non-zakat juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal keadilan dan pemerataan. Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting agar pendapatan dari instrumen non-zakat dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara sangat diperlukan untuk memperkuat sistem fiskal negara, dan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan negara.

LITERATURE REVIEW

A. Instrumen Nonzakat Sebagai Sumber Pengeluaran Keuangan Negara

Dalam konteks perpolitikan Negara Islam, maka kewajiban Negara Islam adalah memenuhi semua kebutuhan primer (basic needs) tiap-tiap individu, kebutuhan sekunder dan luks (alhajat al-kamaliyah) rakyat sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Concern suatu negara Islam dalam politik ekonomi Islam harus lebih difokuskan kepada pendistribusian ekonomi secara merata. Dengan pendistribusian yang merata, akan terjamin keadilan di tengah masyarakat, tidak akan ada jurang pemisah yang tajam antara si kaya dan miskin. Dengan prinsip keadilan tersebut, maka akan terjamin kebutuhan primer secara menyeluruh bagi tiap individu rakyat dan masing-masing individu akan mampu memenuhi kebutuhan sekundernya dan luksnya. Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanannya kepada masyarakat, pemerintah memerankan tugas yang sangat penting dan efektif. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat cukup banyak,

mencakup semua aspek yang berkaitan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Artinya kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah khususnya kebijakan politik ekonominya harus memihak kepada rakyat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah Islam memerlukan dana untuk berbagai jenis pembiayaan. Di dunia Islam, pemerintahan memerlukan dana untuk menggunakan APBN untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah, yang sesuai dengan jumlah pendapatannya. Tujuan dari anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan pokok dari setiap pemerintahan Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negara dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Lebih jauh lagi, dalam Islam yang dimaksud dengan kesejahteraan bukanlah semata-mata diperoleh dari kekayaan material, yang setiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan nasional, tetapi termasuk juga kesejahteraan rohani di dunia akhirat.

1. Baitul Mal Sebagai Lembaga Pemerintahan Islam yang Bertugas Mengatur Pendapatan dan Pengeluaran Negara.

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma"na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.¹ Adapun secara terminologis (ma"na ishtilahi), sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya *Al Amwaal Fi Daulah Al Khilafah*, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (Arab: al jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya di mana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara" dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal. Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum.²

Terhadap pengaturan pendapatan publik, Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan dana tersebut disebut Baitul Mal atau bendahara negara. Terdapat sekitar empat puluh sahabat yang bertugas sebagai pegawai sekretariat Rasulullah. Saat itu, baitul mal dipusatkan di Masjid Nabawi, sehingga pada masa pemerintahan Rasulullah masjid selain digunakan sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus tempat tinggal Rasulullah.³

Harta-harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di masjid

¹ Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 45.

² Abdul Qadim, Zallum. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah* (Beirut : Darul Ilmi Lil Malayin, 1983).

³ Adiwarman, A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 120.

dalam waktu singkat kemudian didistribusikan kepada masyarakat sedangkan binatang-binatang milik negara tidak ditempatkan di Baitu mal tetapi di padang terbuka sesuai alamnya. Pada masa-masa awal di Madinah, ketika Negara Islam sedang mencari bentuk, Negara memperoleh pendapatan dari shodaqoh dan rampasan perang, pendapatan dari sumber-sumber ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saat itu. Lebih jauh, kondisi umum masyarakat tidak mendukung bagi ditetapkannya pajak tambahan. Karena itu, Nabi dalam berbagai kesempatan meminjam dari masyarakat atau menyerukan shodaqah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga kebijakan fundamental yang diambil Rasulullah SAW pada waktu itu, yaitu:

1. Semua peraturan dan regulasi disusun berdasarkan al-Qur'an, dengan memasukkan karakteristik dasar Islam
2. Pemerintahan baru yang dibentuk, tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter.⁴

Setelah penaklukan tanah khaibar, Nabi menjadikan tanah hasil taklukan sebagai sumber tetap bagi berbagai jenis pembelanjaan sehingga menambah pos penerimaan negara.⁵ Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa Khulafa al-Rasyidin. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW hingga Khulafaur Rasyidin terjadi perkembangan yang cukup pesat baik dalam penggalian sumber dana maupun pemanfaatannya. Selama pemerintahan khalifah Umar terjadi penaklukan besar-besaran. Masuknya pendapatan dari wilayah taklukan menuntut dibentuknya suatu jabatan keuangan permanen. Departemen keuangan reguler yang disebut diwan (yang umum dikenal dengan baitul mal) dibentuk untuk menyimpan pendapatan dari berbagai sumber dan membelanjakannya untuk kesejahteraan masyarakat.⁶

2. Sumber-Sumber Ekonomi Pemerintahan Islam

Dalam sistem ekonomi konvensional, sumber penerimaan pemerintah terdiri dari tiga bagian; pertama, dan merupakan sumber penerimaan primer, berasal dari pungutan pajak. Kedua, berasal dari penerimaan negara bukan pajak, dan ketiga, adalah hibah atau bantuan dan pinjaman luar negeri. Lebih sistematis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut

Tabel 1. Pos-pos Penerimaan Pemerintah Indonesia

No	Penerimaan Negara
1	Penerimaan Pajak a. Pajak dalam negeri (pajak penghasilan, perseroan, pertambahan nilai, penjualan, dsb)

⁴M. Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian (Yogyakarta: PSSI STIS, 2003), 15

⁵Nabi menjadikan pendapatan dari tanah Fadak, Khaibar, dan Banu Nadhir khusus untuk biaya perang, bantuan bagi kaum miskin dan musafir. Lihat: Sabahuddin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal (Bandung: Nuansa, 2005), 183.

⁶Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979), 199.

	b. Pajak perdagangan internasional
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan sumber daya alam b. Bagian pemerintah atas laba BUMN
3	Hibah dan Bantuan Luar Negeri

Sumber: Nota Keuangan, APBN Indonesia

Dalam perekonomian konvensional dalam hal ini kapitalis, sumber utama penerimaan negara berupa pajak dan hutang. Di luar kedua sumber utama penerimaan negara tersebut, negara juga memperoleh pendapatannya dari redistribusi (pungutan/ semacam pajak yang berlaku di tingkat daerah), keuntungan BUMN, denda-denda dan perampasan yang dijalankan pemerintah, pencetakan uang kertas, hasil undian negara, dan hadiah (hibah).⁷

Sedangkan dalam Islam, walaupun pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional (klasik dan neoklasik), namun dalam ekonomi Islam penggalan sumber-sumber dana didasarkan pada syariah. Secara historis, sumber pendapatan negara (baitul mal) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: pertama, bersumber dari kalangan muslim (zakat, zakat fitrah, wakaf, nawaib, sedekah, dan amwal fadhla). Kedua, adalah penerimaan yang bersumber dari kalangan nonmuslim seperti jizyah, kharaj, dan usyr; dan ketiga, adalah penerimaan dari sumber lain seperti ghanimah, fa"l, uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2. Sumber Penerimaan Negara Periode Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin

NO	Sumber Penerimaan	Tahun Mulai Dikumpulkan
1	ZAKAT	Diperintahkan tahun 2H dan diwajibkan tahun 9 H
2	Jizyah	Setelah tahun 7 H
3	Kharaj	Setelah tahun 7 H
4	U syr	Setelah tahun 7 H
5	Nawa"ib	
6	Pinjaman	
7	Wakaf	Tahun 4 H

⁷Paul Samuelson dan William D. Nordhaus, Makro Ekonomi: Edisi Keempatbelas, (Macroeconomics, Fourteenth Edition), alih bahasa Haris Munandar dkk, cet. V, (Jakarta: Erlangga, 1997), 377.

8	Fa'i	Tahun 7 H
9	Khums	Tahun 2 H, setelah perang Badar
10	Amwal Fadhla	
11	Kaffarah	

Sumber: Diolah dari beberapa literatur

Berikut akan diuraikan beberapa sumber penerimaan yang cukup penting dalam pemerintahan Islam;⁸

1. Zakat

Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi yang islami adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk mustahik zakat meliputi 8 golongan sebagaimana tercantum dalam QS At-Taubah: 60. Dana yang berasal dari zakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk menarik laba atau modal pembangunan. Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib, selain itu objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian dan peternakan, zakat perusahaan dan sebagainya. Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan, syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan tarifnya. Pemerintah dapat memperluas objek yang wajib dizakati dengan berpegang pada nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern.

Dalam konteks Indonesia, agar dana zakat secara kuantitatif ataupun kualitatif cukup banyak. Maka untuk mengoptimalkannya pemerintah seharusnya lebih serius. Keseriusannya tidak hanya dalam hal perumusan Undang-Undang zakat yang telah ditetapkan pada pemerintahan BJ Habibie, namun pemerintah perlu membentuk kementerian khusus atau lembaga khusus dalam rangka pemungutan dan alokasi dana zakat. Upaya yang dilakukan BJ Habibie dalam masa pemerintahannya terkait persoalan zakat telah mampu membangkitkan euforia masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada lembaga-lembaga baik swasta maupun negeri. Lembaga-lembaga swasta tumbuh bak jamur di musim hujan. Meskipun lembaga zakat tumbuh dengan pesatnya, namun jumlah dana yang didapatkan tidak mampu dijadikan sebagai pendapatan utama negara. Tidak seperti pada pemerintahan Islam pada masa Nabi dan khulafaurrasyidin. Zakat dan sedekah saat itu sebagai pendapatan utama Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena sudah selayaknya untuk mendongkrak pendapatan, Negara Indonesia serius dalam menangani zakat ini.

⁸Muhammad, Saddam, Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramedia, 2002), 89.

2. Wakaf

Wakaf dari pandangan hukum syara" berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya. Kepemilikan objek wakaf dikembalikan pada Allah SWT, oleh karena itu barang yang diwakafkan tidak boleh dihabiskan, diberikan atau dijual kepada pihak lain. Tanah sebagai wakaf telah memainkan peran besar dalam masyarakat Islam misalnya,⁹

- a. Lahan yang ditanami di Daulah Turki Utsmani 75% adalah tanah wakaf
- b. Pada masa penjajahan Perancis di Aljazair pertengahan abad 19, separuh dari lahan yang ada adalah tanah wakaf
- c. Di Tunisia pada abad 19, sepertiga lahan yang ada adalah tanah wakaf
- d. Di Mesir pada tahun 1949, sekitar seperdelapan dari lahan pertanian adalah tanah wakaf
- e. Di Iran pada tahun 1930, sekitar 30% lahan yang ditanami adalah tanah wakaf.

Dalam menunaikan wakaf, bisa dilakukan dengan harta bergerak maupun tidak bergerak. Mazhab Maliki membuka kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun termasuk paling liquid yaitu uang tunai.¹⁰

3. Nawaib/Daraib

Merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslim kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat. Hal ini terjadi dalam masa perang Tabuk. Pajak ini dimasukkan dalam Baitul Mal. Dasar hukum atas kewajiban ini adalah QS. Ar-Ruum (30): 38 4.

4. Jizyah

Istilah Jizyah berasal dari kata jaza" yang berarti kompensasi.¹¹ Dalam terminologi keuangan Islam, istilah tersebut merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam. Jizyah diambil dari orang-orang nonmuslim, selama mereka tetap pada kepercayaannya, namun apabila mereka telah memeluk Islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Dalam hal ini, pihak yang wajib membayar jizyah adalah para ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang bukan ahli kitab seperti orang-orang Majusi, Hindu, Budha dan Komunis yang telah menjadi warga negara Islam. Jizyah diambil dari orang-orang kafir laki-laki, telah baligh dan berakal sehat. Jizyah tidak wajib atas wanita, anak-anak dan orang gila. Jizyah akan berhenti dipungut oleh negara jika orang kafir tersebut telah masuk Islam. Juga jizyah tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya.¹²

⁹Ratna Dewi Sofiani, Wakaf Tunai: Instrumen Alternatif Kemakmuran Umat, Makalah, (Jakarta: FE-UI, 2003), 6.

¹⁰Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada 11 Mei 2002

¹¹Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah (Beirut: Dar Al-Kutub, 1978), 142.

¹²Sabahuddin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal

Kewajiban membayar jizyah diatur dalam QS at-Taubah (9):29. Di zaman Rasulullah besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya, sedangkan ketetapan pada zaman Umar, 48 Dirham untuk orang kaya yang berpenghasilan tinggi, 24 dirham untuk yang berpenghasilan menengah dan 12 dirham untuk orang miskin yang bekerja.

5. Kharaj (Pajak atas tanah) dan „Usyur

Kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan nonmuslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah usyur seperti tanah yang dikelola di kota madinah dan Yaman. Penentuan besarnya kharaj ditentukan oleh karakteristik tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Perbedaan antara tanah kharajiyah dan usyuriyah adalah; kalau tanah kharajiyah berarti tanah yang dimiliki hanya kegunaannya, sedangkan lahannya tetap menjadi milik negara. Sementara kalau yang diberikan adalah tanah usyuriyah, maka yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya.¹³

6. Khums

Khums adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian rampasan perang. Khums juga merupakan suatu sistem pajak proporsional, karena ia adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentara Islam sebagai ghanimah¹⁴ setelah memenangkan peperangan. Dengan demikian, seperlima (khumus) dari seluruh nilai ghanimah disediakan bagi pembelanjaan Negara. Namun, khumus bukanlah pendapatan penuh Negara dalam pengertian biasa, karena ia diperuntukkan bagi manfaat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Anfaal ayat 41. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seperlima bagian dari seluruh nilai ghanimah, diperuntukkan untuk di jalan Allah, Rasul, keluarga Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan musafir.

7. Usyur (pajak perdagangan)

Dalam hal ini usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam, atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.¹⁵ Permulaan ditetapkannya „usyur di negara Islam adalah di masa khalifah Umar dengan landasan penegakan keadilan, karena usyur dikenakan pada para pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing. Tindakan ini dilakukan sebagai perlakuan setara karena negara mereka telah melakukan pungutan (cukai) atas pedagang Muslim yang melewati perbatasan negara mereka. Usyur juga dipungut terhadap pedagang kafir dzimmi yang melewati

(Bandung: Nuansa, 2005), 129.

¹³Sairi Erfanie, Kebijakan Anggaran Pemerintah, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 143.

¹⁴Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari kalangan nonmuslim karena peperangan. Sistem pendistribusiannya disebut khumus (seperlima). Dasar kewajibannya termaktub dalam QS al-Anfaal ayat 41.

¹⁵Yahya, Kitab al-Kharaj (Beirut: Dar al-Ma‘arif, 1979), 63.

perbatasan, disebabkan adanya perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan mereka yang salah satu poinnya menyebutkan tentang usyur ini, tetapi jika usyur tidak disebutkan dalam perjanjian damai maka tidak boleh mengambil usyur dari pedagang kafir dzimmi. Tempat berlangsungnya pemungutan }

Kaidah belanja negara merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana suatu negara mengelola pengeluaran atau belanja dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.¹⁶ Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, kaidah belanja negara penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana negara dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kaidah atau prinsip dasar dalam belanja negara:

1. Prinsip Kebutuhan (Need-Based)

Kaidah belanja negara pertama adalah belanja harus didasarkan pada kebutuhan yang relevan dan mendesak dalam masyarakat. Setiap pengeluaran negara harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan mendukung program-program yang meningkatkan kesejahteraan. Misalnya, pengeluaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial harus diprioritaskan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas.

2. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi mengharuskan agar setiap pengeluaran negara dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan biaya yang minimal. Artinya, negara harus meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam belanja negara memberikan hasil yang maksimal. Dalam praktiknya, ini melibatkan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

3. Prinsip Efektivitas

Efektivitas berarti bahwa belanja negara harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah pengeluaran negara dikatakan efektif jika dapat menghasilkan hasil atau output yang sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan publik. Sebagai contoh, pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur harus menghasilkan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat, dan bukan hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak yang nyata.

4. Prinsip Kewajaran

Prinsip kewajaran dalam belanja negara berfokus pada penggunaan anggaran yang proporsional dan tidak berlebihan. Setiap pengeluaran haruslah wajar dan sesuai dengan prioritas dan kapasitas anggaran yang tersedia. Pengeluaran yang tidak wajar atau berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran yang membebani perekonomian negara, serta menurunkan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

5. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap pengeluaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan lembaga negara lainnya. Pengelolaan

¹⁶Kamiruddin Otong Karyono, "Strategy For Building Sharia-Conscious Competitiveness In Small And Medium Enterprises Based On Local Wisdom," 2024.

belanja negara harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi¹⁷, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana negara digunakan dan untuk apa saja. Akuntabilitas juga melibatkan pengawasan yang ketat dari lembaga yang berwenang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi dalam penggunaan anggaran negara.

6. Prinsip Legalitas

Setiap belanja negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Artinya, setiap pengeluaran harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, seperti peraturan perundang-undangan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), atau kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif.¹⁸ Prinsip legalitas ini memastikan bahwa belanja negara tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.

7. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan mengharuskan bahwa pengelolaan belanja negara dilakukan dengan memperhatikan dampak jangka panjang. Negara harus merencanakan belanja negara dengan hati-hati untuk memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan saat ini tidak merugikan generasi mendatang. Misalnya, pengeluaran untuk proyek infrastruktur harus mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak ekologis di masa depan.

8. Prinsip Prioritas

Dalam pengelolaan belanja negara, prinsip prioritas memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk program-program yang paling mendesak dan penting. Prioritas ini biasanya ditentukan berdasarkan situasi sosial dan ekonomi negara, serta kebutuhan masyarakat yang harus segera dipenuhi. Program-program yang lebih kritis, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, penanggulangan bencana, atau reformasi sosial, harus mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan program yang kurang mendesak.

9. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan berfokus pada pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Negara tidak boleh membelanjakan lebih banyak daripada yang diperoleh dari pendapatan negara, kecuali dalam keadaan darurat atau krisis ekonomi. Keseimbangan anggaran juga bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari beban hutang yang berlebihan¹⁹. Secara keseluruhan, kaidah belanja negara merupakan pedoman penting yang memastikan bahwa setiap pengeluaran negara digunakan secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pembangunan, dan menjaga stabilitas

¹⁷Aksi Hamzah, Otong Karyono, and S T Najmah, "The Role of Sharia Economic Principles in Achieving Competitive Advantage : Perspectives and Applications" 44, no. 3 (2024): 2266–75.

¹⁸M. Nur Arham, Kamiruddin et al., "Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam," *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2024): 68–78, <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077>.

¹⁹Ulfa Lisa Anggryani, Hukmiah Husain, "Konsep Pemikiran Ekonomi Al Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5 (2024): 5–24.

ekonomi nasional. Pengelolaan yang transparan dan sesuai dengan kaidah ini akan menciptakan sistem keuangan negara yang lebih stabil, akuntabel, dan berkelanjutan.

A. Kebijakan Pengeluaran Negara

Kebijakan Ekonomi Politik Pemerintahan Islam Para pemikir awal Islam awal seperti Al-Mawardi, Abu Yusuf, Yahya ibn Adam, Abu Ubaid menyebutkan bahwa konsep dasar bagi alokasi pendapatan Negara adalah mashlahah. Al-Ghazali mendefinisikan mashlahah yaitu segala hal yang berkaitan dengan perlindungan maqashid syariah yang meliputi lima hal : perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta.²⁰

Konsep tersebut dielaborasi lebih jauh oleh al-Syatibi yang mendefinisikan mashlahah adalah sesuatu yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan manusia, terpenuhinya kebutuhan manusia dan diperolehnya apa yang diperlukan oleh sifat emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.²¹

Menurut definisi mashlahah ini, maka tanggung jawab Baitul Mal dalam hal ini Negara menjadi luas. Negara berkewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu secara menyeluruh dan mendorong setiap individu untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Menurut al-Maliki kebutuhan pokok yang disyariatkan oleh Islam terbagi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhankebutuhan katagori ini adalah keamanan, kesehatan dan pendidikan.²²

Islam dalam politik ekonomi Islam harus lebih difokuskan kepada pendistribusian ekonomi secara merata. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam system ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.²³ Pada saat ini realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimanamana. Berkaitan dengan masalah distribusi, dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.²⁴

Pada saat ini realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi

²⁰ Al-Ghazali, Al-Mustashfa min „Ilm al-Ushul (Mesir: 1332 H), Vol. 1, 286

²¹ Al-Syatibi, Al-Muwafaqat (Kairo: Musthafa Ahmad, tt), Vol.2, 25.

²² Abdurrahman, Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, (Bangil:Al-Izzah, 2001), 45.

²³ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), 234.

²⁴ Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, alih bahasa: Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001), 11.

negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimanamana. Berkaitan dengan masalah distribusi, dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.²⁵ Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat), oleh karena itu hal yang wajar kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan (ketidakadilan) pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Dalam konteks Islam, pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan.²⁶

Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah
- b. Menghindari masyaqqah kesulitan dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan
- c. Kaidah al giurmu bil gunmi yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian)
- d. Kaidah Ma la Yatimmu al wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa "sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi waib hukumnya"²⁷ Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas, dan secara rincinya, bahwa pembelanjaan negara harus didasarkan kepada pada:

1. Prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, dengan demikian jauh dari sifat mubazir dan kikir disamping alokasinya

²⁵Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, alih bahasa: Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001), 11.

²⁶Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa: Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 56.

²⁷Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, 2001 (Jakarta: As-Syamil & Gravika), 288.

harus sesuai syariah

2. Prinsip keadilan, tidak hanya berpihak pada orang kaya dalam pembelanjaan.
3. Prinsip komitmen pada syariah dengan skala prioritas dari yang wajib, sunnah, mubah atau dhoruroh, hajiyyah, dan kamaliyah. Terkait sistem anggaran yang islami, dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW mencatat sekali saja anggaran defisit yaitu ketika jatuhnya kota Mekah. Utang pemerintah ini dibayar sebelum satu tahun yaitu setelah usainya perang Hunain. Porsi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur cukup besar. Misalnya khalifah Umar pada zamannya pernah memerintah Amr bin Ash yang menjabat sebagai gubernur Mesir untuk membelanjakan minimal sepertiga dana Baitul Mal untuk pembangunan infrastruktur. Beliau juga membangun kanal antara Kairo dan pelabuhan Suez untuk memfasilitasi pelayaran antara Hijaz dan Mesir, selain juga membangun dua kota bisnis Kufah dan Basrah.

B. Kebijakan Pengeluaran Nonzakat Kontemporer

Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab Konsep kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Umar adalah: Pertama, Negara Islam mengambil harta publik yang sebenarnya dan hanya mengambil harta Kharaj atau Fa'i yang Allah berikan dengan cara yang benar. Kedua, negara memberikan hak kepemilikan umum, tidak membelanjakan sesuai dengan haknya, dan negara memberikan subsidi serta menutupi utang. Ketiga, negara tidak menghasilkan kekayaan dari aset ilegal. Keempat, negara menggunakan kekayaan sebagaimana mestinya ²⁸

Khalifah Umar menunjuk Abdullah bin Ubaid al-Qari dan Muayqabi sebagai wakil untuk menjalankan lembaga tersebut. Aturan pendistribusian harta di Baitul Mal adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus Baitul Maal tidak berwenang memutuskan harta Baitul Maal berupa zakat dan Ushr
- b. Harta Baitul Maal dianggap harta muslim sedangkan Khalifah dan Amil hanya bertindak sebagai wali.
- c. Di tingkat kabupaten, pejabat yang bertanggung jawab atas harta umat tidak tergantung pada gubernur dan memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.²⁹

Khalifah Umar melakukan beberapa pendirian departemen yang dianggap perlu untuk pembagian harta Baitul Mal seperti:

- a. Departemen Pelayanan Militer dengan tugas untuk mendistribusikan dana bantuan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan.
- b. Departemen Kehakiman dan Eksekusi, bertanggung jawab untuk membayar gaji hakim dan pejabat eksekusi.

²⁸Riska Octavia Habie. Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat. Journal of Principles Management and Business. Vol. 01 No.1 : 7-17. 2022.

²⁹Muhammad Hidayat, An Introduction The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah), Jakarta : Zikrul Hakim, 2010.

- c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, departemen ini menyalurkan bantuan dana kepada para penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti para guru.
- d. Departemen Jaminan Sosial, bertugas menyalurkan dana bantuan kepada seluruh masyarakat miskin dan menderita.

Adapun Kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer merujuk pada strategi pengelolaan belanja negara yang tidak terkait dengan instrumen zakat, namun tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara secara umum. Dalam konteks ini, "non-zakat" berarti pengeluaran yang tidak berasal dari dana zakat yang dihimpun dari umat Muslim, melainkan dari sumber pendapatan lainnya, seperti pajak, hibah, utang, dan berbagai bentuk kontribusi sosial lainnya. Kebijakan pengeluaran non-zakat menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya tantangan global, perubahan sosial-ekonomi, dan kebutuhan negara untuk mengelola keuangan secara efisien dan berkelanjutan.

1. Pentingnya Kebijakan Pengeluaran Non-Zakat

Dalam banyak negara, terutama yang mayoritas Muslim, zakat merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan sosial. Namun, selain zakat, negara perlu mengandalkan sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara yang sangat beragam, seperti pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kebijakan pengeluaran non-zakat menjadi relevan dalam mengisi gap antara pendapatan negara dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, terutama di tengah ketergantungan yang besar terhadap pendapatan dari pajak, utang, dan sumbangan internasional.

2. Jenis Pengeluaran Non-Zakat Kontemporer

Kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yang mencakup:

- a. Belanja Infrastruktur: Pengeluaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi lainnya. Belanja infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- b. Belanja Sosial: Ini mencakup pengeluaran untuk program-program kesejahteraan sosial, termasuk bantuan langsung tunai (BLT), subsidi pangan, jaminan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- c. Pendidikan dan Kesehatan: Pengeluaran dalam sektor pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah mengalokasikan dana untuk membangun dan memelihara fasilitas pendidikan (sekolah, universitas) dan fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik).

- d. Belanja Administrasi Pemerintahan: Pengeluaran untuk menjalankan fungsi administratif pemerintah, seperti gaji pegawai negeri, biaya

operasional instansi pemerintah, dan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran administrasi negara.

e. Subsidi Energi dan Pangan: Negara juga sering mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi (seperti listrik dan bahan bakar) dan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

3. Prinsip-Prinsip Kebijakan Pengeluaran Non-Zakat

Beberapa prinsip dasar yang harus dijaga dalam kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer meliputi:

- a. Efisiensi dan Efektivitas: Pengeluaran negara harus diarahkan untuk penggunaan yang efisien, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa dana yang dikeluarkan memberikan dampak positif yang maksimal terhadap masyarakat. Program yang didanai harus dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.
- b. Kewajaran: Anggaran yang dikeluarkan harus sebanding dengan kebutuhan dan kapasitas negara. Pengeluaran yang terlalu besar, terutama yang tidak didukung oleh pendapatan yang cukup, dapat menyebabkan defisit anggaran dan memperburuk kondisi fiskal negara.
- c. Keterjangkauan dan Aksesibilitas: Program-program yang didanai harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Misalnya, bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan pendidikan yang harus tersedia bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap pengeluaran negara harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi, di mana masyarakat dapat mengetahui bagaimana dan untuk apa dana negara digunakan. Akuntabilitas juga mencakup pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
- e. Keberlanjutan: Pengeluaran negara harus direncanakan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Proyek-proyek besar, seperti infrastruktur, harus memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

4. Peran Kebijakan Pengeluaran Non-Zakat dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi³⁰.

Pengeluaran non-zakat memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan infrastruktur yang memadai meningkatkan daya saing ekonomi dan membuka peluang bagi investasi domestik dan asing. Program sosial yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Selain itu, pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan berperan dalam pengembangan sumber daya manusia yang menjadi pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

³⁰Husna Vera Rahmayanti, "Wakaf Uang Digital: Potensi Dan Tantangan Dalam Pengembangan Ekonomi Di Indonesia," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 6, no. 1 (2014): 62–75.

1. Pengelolaan Pengeluaran Non-Zakat dalam Era Digital dan Globalisasi

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi digital, pengelolaan pengeluaran non-zakat menghadapi tantangan baru. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan anggaran negara, seperti sistem informasi manajemen anggaran (SIMAK), memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan akurat. Teknologi ini juga memfasilitasi pemerataan distribusi bantuan sosial melalui aplikasi mobile atau transfer elektronik, sehingga program-program sosial dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cepat dan transparan. Di sisi lain, negara juga harus mempertimbangkan dampak perubahan iklim dan tantangan global lainnya dalam merancang kebijakan pengeluaran yang berkelanjutan.

2. Tantangan dalam Kebijakan Pengeluaran Non-Zakat

Beberapa tantangan dalam kebijakan pengeluaran non-zakat antara lain:

a. Ketergantungan pada Utang: Banyak negara yang mengandalkan pinjaman luar negeri untuk membiayai pengeluaran negara, terutama untuk proyek-proyek besar. Hal ini dapat menambah beban utang negara dan mempengaruhi kestabilan fiskal jangka panjang.

b. Pemborosan dan Korupsi: Ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran sering menjadi masalah dalam pengeluaran negara.³¹ Pemborosan, penyalahgunaan anggaran, dan korupsi dapat merugikan negara dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

c. Ketimpangan Alokasi Anggaran: Pengeluaran negara yang tidak merata antar sektor atau antar wilayah dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menghambat pemerataan pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kaidah Belanja Negara dalam Perspektif Islam

Pengeluaran negara dalam Islam diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang mendukung keadilan sosial, efisiensi, dan keberlanjutan. Kaidah utama yang harus diikuti adalah al-'adl (keadilan), yang menuntut agar distribusi sumber daya negara dilakukan dengan adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain itu, prinsip al-maslahah (kemaslahatan) juga harus diperhatikan dalam setiap kebijakan fiskal, memastikan bahwa setiap pengeluaran negara memberikan manfaat maksimal bagi umat tanpa menimbulkan kerugian sosial atau ekonomi. Pemerintah harus menghindari pemborosan dalam belanja, dan pengeluaran harus diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

2. Kebijakan Non-Zakat dalam Sistem Keuangan Islam

Meskipun zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian Islam, kebijakan non-zakat-seperti pajak, sumbangan sukarela, dan instrumen keuangan lainnya-juga memiliki peran vital dalam pengelolaan keuangan negara.

³¹Otong Karyono Kamiruddin, *STRATEGI KEUNGGULAN BERSAING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*, Lakeisha, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, 2024.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dalam Islam dapat diterima selama memenuhi prinsip al-'adl (keadilan) dan tidak memberatkan rakyat, terutama kelas ekonomi bawah. Pajak harus dipungut secara proporsional dan transparan, serta digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain pajak, sumbangan sukarela yang didorong oleh semangat sosial dan kebersamaan umat juga berpotensi menjadi sumber pendanaan yang sah menurut Islam, asalkan pengelolaannya dilakukan dengan prinsip kejujuran dan transparansi.

3. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Publik dalam Perspektif Islam

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan publik memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi negara. Salah satu temuan penting adalah bahwa dengan mengedepankan prinsip tawazun (keseimbangan) dalam setiap kebijakan fiskal, pengeluaran negara tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. Dengan pengelolaan yang transparan dan berbasis syariah, keuangan publik dapat menghindari praktik korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan pemborosan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi sekuler.

4. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Fiskal Islam

Meskipun konsep-konsep ekonomi Islam menawarkan solusi yang adil dan berkelanjutan, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidakmampuan sebagian besar negara-negara Muslim dalam sepenuhnya mengimplementasikan sistem pajak yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip Islam dan kekurangan infrastruktur untuk mendukung sistem pajak yang adil juga menjadi hambatan. Sistem administrasi yang kurang efisien dan transparan sering kali mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan negara.

5. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil adalah:

- Mengoptimalkan penggunaan zakat dan infak sebagai bagian dari pendanaan sosial, dengan memperbaiki sistem distribusi dan pengelolaannya.
- Menyusun sistem perpajakan yang adil dan transparan, yang tidak membebani golongan masyarakat yang lemah.
- Memperkenalkan instrumen keuangan Islami lainnya, seperti sukuk dan wakaf, sebagai sumber pendanaan publik yang sesuai dengan prinsip syariah.
- Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintah dan masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pengelolaan keuangan negara yang berbasis syariah.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran negara melalui mekanisme yang lebih inklusif dan demokratis.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan negara dalam perspektif Islam menuntut penerapan prinsip-

prinsip yang berlandaskan pada keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Prinsip *al-'adl* (keadilan) harus menjadi dasar utama dalam setiap pengeluaran negara, yang memastikan distribusi sumber daya yang adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain itu, pengeluaran negara harus diarahkan untuk mencapai *al-maslahah* (kemaslahatan) umat, yakni menciptakan kesejahteraan umum melalui sektor-sektor yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, kebijakan non-zakat seperti pajak dan sumbangan sukarela memiliki peran penting sebagai sumber pendanaan alternatif yang sah dan dapat memperkuat sistem ekonomi negara. Kebijakan fiskal yang transparan, adil, dan efisien dapat mengurangi ketimpangan sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, penerapan sistem keuangan publik berbasis Islam menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, ketidakmampuan dalam mengelola pajak yang adil, dan kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meski demikian, implementasi yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, mengurangi pemborosan anggaran, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip syariat dalam ekonomi, serta memperkuat sistem administrasi fiskal yang lebih transparan dan inklusif. Dengan demikian, pengelolaan keuangan publik yang berbasis Islam dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan umat dan kemajuan ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz, Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 45.
- [2] Abdul Qadim, Zallum. Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah (Beirut : Darul Ilmi Lil Malayin, 1983).
- [3] Abdurrahman Al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, alih bahasa: Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001), 11.
- [4] Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, (Beirut: Dar al-Ma"arif, 1979), 37
- [5] Adiwarman, A Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 120.
- [6] Arham, Kamiruddin, M. Nur, Andi Tenri Gading Nurul Azizah, Andi Anugrah Rudianti, Kamiruddin Din, and Hukmiah Husain. "Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam." *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2024): 68–78. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077>.
- [7] Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari kalangan nonmuslim karena peperangan. Sistem pendistribusiannya disebut khumus (seperlima). Dasar kewajibannya termaktub dalam QS alAnfaal ayat 41.
- [8] Al-Ghazali, Al-Mustashfa min „Ilm al-Ushul (Mesir: 1332 H), Vol. 1, 286
- [9] Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), 234.
- [10] Hamzah, Aksi, Otong Karyono, and S T Najmah. "The Role of Sharia Economic Principles in Achieving Competitive Advantage : Perspectives and Applications" 44, no. 3 (2024):

-
- 2266–75.
- [11] Kamiruddin, Otong Karyono. *STRATEGI KEUNGGULAN BERSAING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*. Lakeisha, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, 2024.
 - [12] Lisa Anggryani, Hukmiah Husain, Ulfa. “Konsep Pemikiran Ekonomi Al Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5 (2024): 5–24.
 - [13] M. Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian (Yogyakarta: PSSI STIS, 2003), 15
 - [14] Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979), 199.
 - [15] Muhammad, Saddam, Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramedia, 2002), 89.
 - [16] Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada 11 Mei 2002
 - [17] Muhammad Hidayat, An Introduction The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah), Jakarta : Zikrul Hakim, 2010
 - [18] Ratna Dewi Sofiani, Wakaf Tunai: Instrumen Alternatif Kemakmuran Umat, Makalah, (Jakarta: FE-UI, 2003), 6.
 - [19] Riska Octavia Habie. Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Principles Management and Business*. Vol. 01 No.1 : 7-17. 2022
 - [20] Sabahuddin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Baitul Mal (Bandung: Nuansa, 2005), 129.
 - [21] Sairi Erfanie, Kebijakan Anggaran Pemerintah, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 143.
 - [22] Al-Syatibi, Al-Muwafaqat (Kairo: Musthafa Ahmad, tt), Vol.2, 25
 - [23] Paul Samuelson dan William D. Nordhaus, Makro Ekonomi: Edisi Keempatbelas, (Macroeconomics, Fourteenth Edition), alih bahasa Haris Munandar dkk, cet. V, (Jakarta: Erlangga, 1997), 377.
 - [24] Yahya, Kitab al-Kharaj (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), 63.
 - [25] Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa: Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 56.
 - [26] Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, 2001 (Jakarta: As-Syamil & Gravika), 288
 - [27] Otong Karyono, Kamiruddin. “STRATEGY FOR BUILDING SHARIA-CONSCIOUS COMPETITIVENESS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES BASED ON LOCAL WISDOM,” 2024.
 - [28] Vera Rahmayanti, Husna. “WAKAF UANG DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 6, no. 1 (2014): 62–75.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN